

SIDANG KORUPSI PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH CIMAH



<https://zulchizar.wordpress.com>

Bupati Sumedang, Ade Irawan dan Wakil Walikota Cimahi, Sudiarto, menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus korupsi dana perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi Tahun 2011 dengan kerugian negara sebesar Rp1,7 Miliar di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu 25 Februari 2015.

Keduanya bersaksi untuk tiga orang terdakwa kasus ini yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pembahasan Raperda, Nana Supriatna, PPTK Bidang Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Erlis Ekafitriana, dan Kuasa Pengguna Anggaran, Ucu.

Ade dan Sudiarto hadir sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan DPRD Cimahi pada periode 2009-2014. Selain Ade dan Sudiarto, turut menjadi saksi adalah dua pimpinan DPRD Cimahi periode 2009-2014 yaitu Ahmad Zulkarnaen dan Denta Irawan. Keempat saksi tersebut mengaku telah mengembalikan kelebihan bayar perjalanan dinas ke Kas Negara. Bahkan Ade mengembalikan kelebihan bayar tersebut jauh sebelum kasus ini ditangani oleh Kejaksaan. Dalam persidangan itu semua mantan pimpinan dewan mengaku salah sehingga langsung mengembalikan kelebihan uang tersebut.

Kelebihan bayar itu terungkap setelah ada hasil Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Tahun 2012 dengan penemuan kelebihan anggaran pengeluaran perjalanan dinas DPRD Tahun 2011 sekitar Rp1,7 Miliar. Namun dalam kasus perjalanan dinas ini hanya Ade yang dijadikan tersangka, sementara tiga pimpinan lainnya hanya berstatus saksi.

Sidang yang berlangsung hingga malam hari itu dipimpin oleh Hakim Barita Lumban Gaol. Dalam kesempatan itu Ade menyebutkan bahwa penunjukkan travel merupakan kewenangan Sekwan. Banyaknya permintaan anggota dewan dalam menentukan travel sehingga harus dibahas di bamus dewan. Ade juga menyatakan, dalam pertemuan itu ada lima travel. Sementara itu posisi dewan merupakan undangan.

Sementara itu dalam kesaksiannya, Sudiarto, Denta dan Ahmad menyebutkan bahwa mereka mendapat uang perjalanan dinas Rp1,25 Juta per hari, padahal ketiganya tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut. Sudiarto mengatakan bahwa ia enam kali tidak mengikuti perjalanan dinas, tapi dapat uang, makanya ia kembalikan.

Ade dan tiga mantan pimpinan lainnya mengaku menerima uang tambahan Rp250.000,00 – Rp500.000,00 dari travel. Uang itu untuk oleh-oleh.

Sumber Berita:

1. *Pikiran Rakyat, Dua Pejabat Daerah Jadi Saksi, Dari Empat Pimpinan Dewan, Hanya Ade yang Berstatus Tersangka*, Kamis, 26 Februari 2015.
2. *Tribun Jabar, Bupati Sumedang Jadi Saksi, Sidang Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Cimahi, Semua Pimpinan Dewan Mengaku Salah*, Kamis, 26 Februari 2015.

Catatan:

- Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 Angka 26 KUHAP)
- Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kas Negara adalah Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
- Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

- Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa PPTK ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Penunjukan ini berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

PPTK mempunyai tugas

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.